NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN KULON PROGO

Dan

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
KAMPUS WATES

Tentang

PENINGKATAN PENYELENGGARAN PENDIDIKAN

Nomor : P.1345/BAWASLU KAB-KP/WAS/HM/12/2018

Nomor : 1227/UN.34.38/HK/2018

Pada hari ini, Senin tanggal 3 bulan Desember tahun 2018 bertempat di Kulon Progo dibuat dan ditandatangi Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : Ria Harlinawati, S.I.P., M.A.
   Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kab. Kulon Progo
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Bambang Saptono, M.Si.
   Jabatan : Ketua Pengelola UNY Kampus Wates
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates yang selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kulon Progo dengan Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates
(2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan politik pada masing-masing lembaga.
(3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya dan dana yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA, dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk meningkatkan kegiatan pendidikan politik di Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates dalam bentuk :

(1) Pendidikan Relawan Pengawas Pemilu.

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk meningkatkan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Badan Pengawas Pemilu Kulon Progo, dalam bidang:

(1) Relawan Pengawas Pemilu 2019

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo

Pasal 5
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
(2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6
PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
(3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Wates, 3 Desember 2018

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Ketua	Ketua
Badan Pengawas Pemilu	Pengelola
Kulon Progo	Universitas Negeri Yogyakarta
	Kantor Wates
RIA HARLINAWATI, S.I.P., M.A.	BAMBANG SAPTONO, M.Si.

METERAI TEMPEL
2A1ACAFF308448564
6000
ENAM RIBU RUPIAH

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Kulon Progo